



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KASIADI alias UCOK Bin MARKOTIB.
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur / tgl. Lahir : 43 tahun / 1 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. KH. Achmad Dahlan Rt 009 Rw 002 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Makelar Bus).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan mengenai haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 13 November 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa KASIADI Als. UCOK bin MARKOTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIADI Als. UCOK bin MARKOTIB dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masing-masing dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau merek ZEBRA dengan ukuran panjang stainless 20 cm dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam dengan ukuran panjang 10 cm**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya antara lain mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya beserta alasan-alasannya;

Hal.2 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-34/PASUR/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa KASIADI Als. UCOK bin MARKOTIB bersama-sama Sdr. FARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan rayadi Jl. KH Achmad Dahlan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi korban MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA (Korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023 sekira jam 15.30 wib, saat saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA melewati Jl. KH Achmad Dahlan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan persisnya di pinggir jalan raya atau di tempat yang masih dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak ramai tiba-tiba di hadang oleh terdakwa KASIADI Als. UCOK dan di mintai rokok, kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA menjawab jika tidak punya rokok, namun terdakwa KASIADI Als. UCOK terlihat seperti marah yang kemudian langsung bicara dengan nada kasar dan keras sambil bersiap untuk memukul saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, kemudian seketika itu juga terdakwa memukul kearah korban dankorban langsung menangkis pukulan tersebut, dimana selanjutnyaterdakwa langsung lari ke dalam warung milik saksi ATIK KUSNIA WATIKuntuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau merek ZEBRA dengan ukuran panjang stainless 20 cm dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam dengan ukuran panjang 10 cm yang berada di dekat kompor didalam warung tersebut, kemudian setelah mengambil senjata tajam tersebut terdakwa langsung menyabetkan sajam tersebut ke arah korban beberapa kali yang akhirnya mengenai pipi sebelah kanan korban yang mengakibatkan luka robek di pipi sebelah kanan, dan setelah korban di sabet oleh senjata tajam

Hal.3 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



oleh terdakwa datang teman terdakwa yang bernama Sdr. FARIS (DPO) guna membantu terdakwa untuk memukuli korban sampai korban yang berada di atas trotoar jatuh tersungkur di tepi jalan, kemudian terdakwa berdiri menggagahi saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA yang saat itu sudah terjatuh tidur terlentang di atas jalan dan seorang laki laki/pelaku lainnya yaitu Sdr. FARIS (DPO) juga ikut memukuli dan menginjak injak saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, sehingga melihat kejadian tersebut teman korban saksi TRI SETIAWAN SAPUTRA dan saksi MUKHAMAD HAYKAL MAKSUM datang untuk meleraikan namun saksi TRI SETIAWAN SAPUTRA juga terkena sabitan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan mengakibatkan tangan kanan Saksi TRI SETIAWAN SAPUTRA mengalami luka lecet bekas sabitan senjata tajam, dimana kemudian korban dengan dua orang temannya tersebut berlari ke dalam kampung namun terdakwa tetap mengejarnya ke dalam kampung dan pada saat itu akhirnya banyak warga yang mengetahui dan beramai-ramai mengamankan terdakwa dan setelah diamankan terdakwa di serahkan ke pos polisi terdekat oleh warga.

Akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa KASIADI Als. UCOK bin MARKOTIB bersama-sama FARIS (DPO) tersebut, saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3727/ 423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI PRASETYO PUTRO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek pada pipi kanan kurang lebih 6 cm

Dengan kesimpulan cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal;

selain korban MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, teman korban yang bernama TRI SETIAWAN SAPUTRA juga mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : .311/3727/423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama TRI SETIAWAN SAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 5cm x 1cm
- Bengkak pada lengan tangan kanan belakang dengan ukuran kurang lebih 1cm x 4 cm
- Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm x 2cm

Dengan kesimpulan cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam

- Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi
- Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa KASIADI Als. UCOK bin MARKOTIB bersama-sama Sdr.FARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di tahun 2023, bertempat di pinggir jalan rayadi Jl. KH Achmad Dahlan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka* terhadap orang dalam hal ini saksi korban MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA (Korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023 sekira jam 15.30 wib, saat saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA melewati Jl. KH Achmad Dahlan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan persisnya di pinggir jalan raya tiba-tiba di hadang oleh terdakwa KASIADI Als. UCOK dan di mintai rokok, kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA menjawab jika tidak punya rokok, namun terdakwa KASIADI Als. UCOK terlihat seperti marah yang kemudian langsung bicara dengan nada kasar dan keras sambil bersiap untuk memukul saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, kemudian seketika itu juga terdakwa memukul kearah korban dan korban langsung menangkis pukulan tersebut, dimana selanjutnya terdakwa langsung lari ke dalam warung milik saksi ATIK KUSNIA WATIK untuk

Hal.5 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau merek ZEBRA dengan ukuran panjang stainless 20 cm dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam dengan ukuran panjang 10 cm yang berada di dekat kompor didalam warung tersebut, kemudian setelah mengambil senjata tajam tersebut terdakwa langsung menyabetkan sajam tersebut ke arah korban beberapa kali yang akhirnya mengenai pipi sebelah kanan korban yang mengakibatkan luka robek di pipi sebelah kanan, dan setelah korban di sabet oleh senjata tajam oleh terdakwa datang teman terdakwa yang bernama FARIS (DPO) guna membantu terdakwa untuk memukuli korban sampai korban yang berada di atas trotoar jatuh tersungkur di tepi jalan, kemudian terdakwa berdiri menggagahi sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA yang saat itu sudah terjatuh tidur terlentang diatas jalan dan seorang laki laki/pelaku lainnya yaitu Sdr.FARIS (DPO) juga ikut memukuli dan menginjak injak saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, sehingga melihat kejadian tersebut teman korban saksi TRI SETIAWAN SAPUTRA dan saksi MUKHAMAD HAYKAL MAKSUM datang untuk meleraikan namun saksi TRI SETIAWAN SAPUTRA juga terkena sabetan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan mengakibatkan tangan kanan Saksi. TRI SETIAWAN SAPUTRA mengalami luka lecet bekas sabetan senjata tajam, dimana kemudian korban dengan dua orang temannya tersebut berlari ke dalam kampung namun terdakwa tetap mengejarnya ke dalam kampung dan pada saat itu akhirnya banyak warga yang mengetahui dan beramai-ramai mengamankan terdakwa dan setelah di amankan terdakwa di serahkan ke pos polisi terdekat oleh warga.

Akibat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa KASIADI Als. UCOK bin MARKOTIB bersama-sama Sdr.FARIS (DPO) tersebut, saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3727/ 423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI PRASETYO PUTRO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek pada pipi kanan kurang lebih 6 cm

Dengan kesimpulan cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam

- a. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

Hal.6 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal;

selain korban MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, teman korban yang bernama TRI SETIAWAN SAPUTRA juga mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : .311/3727/423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama TRI SETIAWAN SAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 5cm x 1cm
- Bengkak pada lengan tangan kanan belakang dengan ukuran kurang lebih 1cm x 4 cm
- Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm x 2cm

Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam

- Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi
- Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. --

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. **MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023 sekira jam 15.00 wib di Jl. KH Achmad dahlan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan persisnya di pinggir jalan raya.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi dengan teman saksi yaitu sdr. TRI SETIAWAN SAPUTRA.
- Bahwa yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut adalah sdr. KASIADI alias UCOK bersama dengan 1 (satu) orang temannya.
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Hal.7 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya sendiri kemudian tidak selang berapa lama seorang teman terdakwa datang (tidak kenal) dan ikut memukul saksi jadi yang memukul saksi saat itu berjumlah 2(dua) orang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dan senjata tajam tersebut di sabetkan ke arah saksi beberapa kali dan kemudian mengenai pipi kanan saksi yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa terdakwa menyabetkan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur kepada saksi lebih dari 10 kali yang mengakibatkan pipi sebelah kanan saksi mengalami robek.
- Bahwa Kondisi di tempat kejadian cukup ramai pada saat kejadian tersebut, karena berada di tepi jalan umum.
- Bahwa motif terdakwa itu awalnya memalak saksi untuk meminta rokok namun pada saat itu saksi tidak punya rokok namun terdakwa terlihat marah dan terdakwa langsung memukul saksi sehingga terjadilah kejadian pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Saksi saat itu sempat menangkis nangkis pukulan terdakwa menggunakan tangan dan saksi juga tidak melawan terdakwa menggunakan alat apapun pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa (UCOK) tersebut dalam kondisi mabuk terpengaruh minuman beralkohol mengingat pada saat itu saksi mengetahui terdakwa minum-manuman keras bersama teman-temannya
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah apapun sebelumnya dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 bulan September 2023 sekira jam 15.30 wib saksi melewati Jl. KH Achmad dahlan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan persisnya di pinggir jalan raya dan tiba-tiba di hadang oleh terdakwa dan di mintai rokok oleh terdakwa kemudian saksi menjawab jika tidak punya rokok, namun terdakwa terlihat seperti marah dan lalu terdakwa langsung bicara dengan nada kasar dan keras sambil bersiap untuk memukul saksi, kemudian pada saat terdakwa memukul saksi, saksi langsung menangkis pukulan tersebut dan terdakwa langsung lari ke dalam warung untuk mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di warung milik warga, kemudian setelah mengambil pisau tersebut terdakwa langsung menyabetkan sajam tersebut ke arah saksi yang akhirnya mengenai pipi sebelah kanan saksi yang mengakibatkan luka robek di pipi sebelah kanan saksi, dan setelah saksi di sabet oleh senjata tajam oleh terdakwa datang teman terdakwa yang saksi tidak kenal membantu terdakwa untuk

Hal.8 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi sampai saksi jatuh tersungkur, kemudian datang teman saksi sdr. TRI SETIAWAN SAPUTRA dan sdr. MUKHAMAD HAYKAL MAKSUM untuk meleraikan namun teman saksi sdr. TRI SETIAWAN SAPUTRA juga terkena sabetan senjata tajam milik terdakwa tersebut dan mengakibatkan tangan kanan sdr. TRI SETIAWAN SAPUTRA mengalami luka lecet bekas sabetan senjata tajam, kemudian saksi dengan dua orang teman saksi berlari ke dalam kampung namun terdakwa tetap mengejar saksi ke dalam kampung dan pada saat itu ada seorang anggota Polisi dari Polda lewat dan mengeluarkan tembakan peringatan dan bersama warga beramai-ramai mengamankan terdakwa untuk kemudian di serahkan ke pos polisi terdekat oleh warga.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau dapur yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menyerang/ melukai saksi pada saat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. TRI SETIAWAN SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan raya yaitu di Jl.KH.Achmad Dahlan Rt.002 rw.003 Kel. Pohjentrek kec.Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Yang menjadi korban pertama adalah sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA dan juga saksi sendiri.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA karena bertetangga dengan saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah 2(dua) orang, yang mana salah seorang pelaku bernama UCOK dan pelaku yang lain saksi tidak kenal dan untuk ciri ciri dari pelaku lainnya berbadan besar dan tinggi berambut sedikit panjang dan terlihat seperti pengamen yang biasanya berada disekitar tempat kejadian.
- Bahwa Saksi tahu dengan terdakwa Kasiadi Als. UCOK karena didaerah tersebut sudah terkenal sebagai preman, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saat itu terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau sedangkan untuk seorang pelaku lainnya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Saat itu terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA dengan cara menyabetkan pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kepada

Hal.9 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA sedangkan untuk pelaku lainnya (teman terdakwa) yang saksi tidak kenal memukul MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA menggunakan tangannya dan kakinya untuk memukul dan menginjak bagian bawah sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA.

- Bahwa posisi pisau tersebut dipegang menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau menghadap keluar dan diarahkan kepada sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA ketika melakukan penganiayaan/pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Saat itu posisi sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA jatuh tertidur/terlentang di jalan depan bus kemudian posisi terdakwa berada diatas sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA tepatnya bagian atas tubuh dari perut kepala (posisi menggagahi korban) sedangkan untuk pelaku lainnya berada atas tubuh MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA namun pada bagian bawah tubuh korban (dari kaki hingga perut).

- Bahwa Saksi tidak menghitung pasti namun yang jelas terlihat saat itu terdakwa menyabetkan pisau yang dia bawa kepada sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA berkali kali dan disabetkan pisau terbut hanya pada bagian kepala dari sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA, sedangkan untuk seorang pelaku lainnya juga berkali kali memukul dan menginjak injak bagian tubuh sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa saat itu saksi berada disebelah jalan disisi selatan tempat kejadian kurang lebih berjarak 20 meter namun ketika melihat kejadian tersebut saksi berlari mendekat untuk meleraikan.

- Bahwa Saksi pada saat kejadian bersama dengan sdr. IWAN dan sdr. HAIKAL, dan pada saat kejadian kebetulan kami melihat kejadian tersebut dan berlari meleraikan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA.

- Bahwa ketika saksi berlari mendekatai sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA yang sedang dikeroyok oleh kedua pelaku tiba tiba ketika saksi berjarak kurang dari setengah meter tiba-tiba terdakwa menyabetkan pisaunya kepada saksi namun sabetan pisau tersebut saksi tangkis menggunakan tangan kanan saksi, kemudian saksi mendorong terdakwa yang saat itu sedang berada diatas sdr. MUHAMMAD WAHYUDI PRASTIO PUTRA hingga jatuh namun tiba tiba seorang pelaku lainnya mendorong saksi hingga terjatuh dan memukul saksi sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat sabetan pisau sdr. UCOK tangan kanan saksi juga

Hal.10 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



mengalami luka gores/lecet.

- Benar kemudian saksi dengan dua orang teman saksi berlari ke dalam kampung namun terdakwa tetap mengejar saksi ke dalam kampung dan pada saat itu ada seorang anggota Polisi dari Polda lewat dan mengeluarkan tembakan peringatan dan bersama warga beramai-ramai mengamankan terdakwa untuk kemudian di serahkan ke pos polisi terdekat oleh warga.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau dapur yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menyerang/ melukai saksi pada saat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ATIK KUSNIA WATIK, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, dan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan raya yaitu di Jl.KH.Achmad Dahlan Rt.002 rw.003 Kel.Pohjentrek kec.Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa Yang menjadi korban pertama dalah sdr. WAHYUDI.

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. WAHYUDI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. WAHYUDI.

- Bahwa Pelaku pengeroyokan tersebut berjumlah 2(dua) orang, yang mana salah seorang pelaku adalah terdakwa Kasiadi Als. UCOK dan pelaku yang lain saksi tidak kenal yang merupakan teman dari terdakwa dan untuk ciri ciri dari pelaku lainnya berbadan besar dan tinggi berambut sedikit panjang.

- Bahwa Saksi tahu dengan terdakwa karena didaerah tersebut sudah terkenal sebagai preman, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa Saat itu terdakwa melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis pisau sedangkan untuk seorang pelaku lainnya menggunakan tangan kosong.

- Bahwa Saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. WAHYUDI dengan cara menyabetkan pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kepada sdr. WAHYUDI sedangkan untuk pelaku lainnya memukul sdr. WAHYUDI menggunakan tangannya.

- Bahwa posisi pisau tersebut dipegang menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau menghadap keluar dan diarahkan kepada sdr.

Hal.11 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI ketika melakukan penganiayaan /pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Awal mulanya saat itu saksi melihat sdr. WAHYUDI dipukuli oleh terdakwa dan temannya diatas trotoar kemudian setelah terdakwa mengambil pisau dan saksi melihat sdr. WAHYUDI jatuh tertidur/terlentang di jalan depan sebuah bus kemudian posisi terdakwa berada diatas sdr. WAHYUDI tepatnya bagian atas tubuh dari perut kepala(posisi menggagahi korban) sembari menyabetkan pisaunya kepada sdr. WAHYUDI.

- Bahwa Saksi tidak menghitung pasti namun yang jelas terlihat saat itu terdakwa menyabetkan pisau yang dia bawa kepada sdr. WAHYUDI berkali kali pada bagian kepala dari sdr. WAHYUDI, sedangkan untuk seorang pelaku lainnya juga berkali kali memukul sdr. WAHYUDI menggunakan tangan kosong.

- Bahwa Setahu saksi pisau tersebut milik seorang pedagang yang ada dilokasi tersebut karena saksi melihat terdakwa mengambil pisau kepada diwarung milik pedagang tersebut.

- Bahwa ketika terjadi keributan terdakwa berlari kearah warung/rombong pedagang tersebut lalu berkata kepada pedagang tersebut dengan kata kata "ladeng ladeng" artinya "pisau pisau" kemudian terdakwa langsung mengambil pisaunya.

- Bahwa saat itu saksi berada di depan toko/warung saksi dan berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kejadian.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab permasalahan / pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira jam 15.00 wib saat itu saksi berada didepan warung saksi tiba tiba saksi mendengar ada ribut ribut dan orang orang berkata "UCOK gelut" (terdakwa ucok berantem), kemudian saksi mendekat kelokasi dan melihat jika sdr. WAHYUDI sedang dikeroyok oleh terdakwa dan temannya, saat itu sdr. WAHYUDI dikeroyok di atas trotoar, awal saksi melihat sdr. WAHYUDI dikeroyok menggunakan tangan kosong dan sdr. WAHYUDI sempat melawan balik juga menggunakan tangan kosong, kemudian tiba tiba terdakwa mengambil pisau dari pedagang yang ada disekitar lokasi dan terdakwa menyabetkan pisau tersebut kearah saksi WAHYUDI, lalu saksi melihat sdr. WAHYUDI jatuh dijalan raya dan terdakwa berdiri diatas sdr. WAHYUDI sembari menyabetkan pisau tersebut berkali kali kepada sdr. WAHYUDI, lalu saksi melihat saksi

Hal.12 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA berlari mendorong terdakwa hingga terjatuh lalu sdr. WAHYUDI dan sdr.PUTRA berlari menjauh dan terdakwa bangkit dan mengejar sdr.PUTRA dan sdr. WAHYUDI yang berlari kearah selatan, namun tiba tiba terdengar suara letusan pistol dan kemudian warga sekitar/massa datang mengerubungi sdr. UCOK.

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga hendak menusuk saksi, saat saksi berdiri berhadapan dengan terdakwa.

- Bahwa sesaat setelah terdakwa diamankan oleh warga saksi baru tahu jika saksi WAHYUDI mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kanan.

- Bahwa saksi membenarkan sebilah Pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah keberadaan salah satu pelaku lainnya tersebut, karena pada saat terdakwa diamankan oleh warga pelaku lainnya/teman terdakwa sudah tidak ada dilokasi. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3727/ 423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI PRASETYO PUTRO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka robek pada pipi kanan kurang lebih 6 cm
Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam
 - a. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
 - b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal;
- Visum Et Repertum Nomor : .311/3727/423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama TRI SETIAWAN SAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG

Hal.13 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka lecet lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 5cm x 1cm
 - b. Bengkak pada lengan tangan kanan belakang dengan ukuran kurang lebih 1cm x 4 cm
 - c. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm x 2cm
- Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam
- a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi
 - b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau merek ZEBRA dengan ukuran panjang stainless 20 cm dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam dengan ukuran panjang 10 cm.

Menimbang, bahwa terdakwa **KASIADI alias UCOK Bin MARKOTIB** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana KDRT (pidana 7 bulan penjara) dan pengeroyokan (pidana 6, 5 dan 7 bulan penjara).
- Bahwa Terdakwa bernama KASIADI biasa dipanggil UCOK dilahirkan di Pasuruan, 01 Januari 1980 dari seorang bapak bernama (ALM) MARKOTIB dan dari seorang ibu yang bernama (ALM) KASIATI, terdakwa anak ketiga dari empat bersaudara, pendidikan terakhir terdakwa SMP (tidak lulus), terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama EKA MARTHA SUNTANTIA dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUCHAMMAD SEPTIAN RIZKY dan YANATUZ ZAKIYYAH, terdakwa bekerja mengamen/makelar penumpang bis namun dalam identitas KTP bekerja sebagai nelayan, terdakwa sehari hari tinggal di rumah alamat Jl.KH.Achmad Dahlan.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan raya yaitu di Jl.KH.Achmad Dahlan Rt.002 rw.002 Kel.Pohjentrek

Hal.14 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec.Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu siapa korban pengeroyokan tersebut namun terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa yang melakukan tindakan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama seorang lagi teman terdakwa yang bernama FARIS (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. FARIS namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. FARIS tersebut.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dapur yang diambil oleh terdakwa disalah satu warung dekat tempat kejadian, sedangkan sdr. FARIS tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa posisi pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau menghadap keluar / diarahkan kepada korban ketika melakukan penganiayaan/pengeroyokan tersebut.
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan tersebut saat itu posisi terdakwa, sdr.FARIS dan korban sedang berdiri diatas trotoar kemudian korban terjatuh kearah jalan raya (jatuh tidur terlentang) kemudian terdakwa berdiri diatas korban sembari menyabetkan pisau yang terdakwa pegang kearah korban sedangkan saat itu setahu terdakwa sdr. FARIS berada dibelakang terdakwa ketika terdakwa menyabetkan pisau kepada korban ketika korban dalam posisi jatuh terlentang dijalan raya tersebut.
- Bahwa saat itu peran terdakwa yaitu menyabet korban menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang sedangkan sdr. FARIS membantu terdakwa karena saat itu korban juga melawan terdakwa dengan cara memukul terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali terdakwa menyabetkan senjata tajam terdakwa kepada korban yang pasti terdakwa telah menyabetkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa kepada korban berkali kali lebih dari sepuluh kali dan sabetan pisau tersebut terdakwa arahkan kearah kepala korban sedangkan saat itu sdr. FARIS memang membantu terdakwa namun terdakwa tidak melihat ketika sdr. FARIS memukul korban karena saat itu terdakwa fokus menyerang korban dan juga wajah terdakwa saat itu sedang mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang

Hal.15 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 september 2023 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan raya yaitu di Jl.KH.Achmad Dahlan Rt.002 rw.002 Kel.Pohjentrek kec.Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu siapa korban pengeroyokan tersebut namun terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa yang melakukan tindakan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa sendiri dan seorang lagi teman terdakwa yang bernama FARIS (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. FARIS namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. FARIS tersebut.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dapur yang diambil oleh terdakwa disalah satu warung dekat tempat kejadian, sedangkan sdr. FARIS tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa posisi pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau menghadap keluar / diarahkan kepada korban ketika melakukan penganiayaan/pengeroyokan tersebut.
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan tersebut saat itu posisi terdakwa, sdr.FARIS dan korban sedang berdiri diatas trotoar kemudian korban terjatuh kearah jalan raya (jatuh tidur terlentang) kemudian terdakwa berdiri diatas korban sembari menyabetkan pisau yang terdakwa pegang kearah korban sedangkan saat itu setahu terdakwa sdr. FARIS berada dibelakang terdakwa ketika terdakwa menyabetkan pisau kepada korban ketika korban dalam posisi jatuh terlentang dijalan raya tersebut.
- Bahwa saat itu peran terdakwa yaitu menyabet korban menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang sedangkan sdr. FARIS membantu terdakwa karena saat itu korban juga melawan terdakwa dengan cara memukul terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali terdakwa menyabetkan senjata tajam terdakwa kepada korban yang pasti terdakwa telah menyabetkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa kepada korban berkali kali lebih dari sepuluh kali dan sabetan pisau tersebut terdakwa arahkan kearah kepala korban

Hal.16 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saat itu sdr. FARIS memang membantu terdakwa namun terdakwa tidak melihat ketika sdr. FARIS memukul korban karena saat itu terdakwa fokus menyerang korban dan juga wajah terdakwa saat itu sedang mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3727/ 423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI PRASETYO PUTRO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

a. Luka robek pada pipi kanan kurang lebih 6 cm
Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam

a. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.

b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 311/3727/423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama TRI SETIAWAN SAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

a. Luka lecet lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 5cm x 1cm

b. Bengkok pada lengan tangan kanan belakang dengan ukuran kurang lebih 1cm x 4 cm

c. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm x 2cm
Dengan kesimpulan cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam

a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi

b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal.

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal.17 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif antara lain : **Kesatu** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; **atau Kedua** : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur bersifat subyektif yang menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* / Penjelasan KUHP adalah siapa saja yaitu orang-perseorangan yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa KASIADI alias UCOK Bin MARKOTIB adalah subjek atau pelaku tindak pidana *aquo* dan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok;



Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan harus dikaitkan dengan rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini adalah dimuka umum dimana khalayak ramai dapat melihatnya, akan tetapi tidak di persyaratkan bahwa disaat kejadian harus banyak orang yang menyaksikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terdapat beberapa (lebih dari satu) kekuatan atau tenaga yang di persatukan dan mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan terhadap orang atau barang, maka unsur ini bersifat alternatif, yaitu kekerasan dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan pada persidangan, terungkap fakta-fakta hukum antara lain :

-Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11

Hal.19 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2023 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan raya yaitu di Jl.KH.Achmad Dahlan Rt.002 rw.002 Kel.Pohjentrek kec.Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu siapa korban pengeroyokan tersebut namun terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa yang melakukan tindakan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa sendiri dan seorang lagi teman terdakwa yang bernama FARIS (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. FARIS namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. FARIS tersebut.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau dapur yang diambil oleh terdakwa disalah satu warung dekat tempat kejadian, sedangkan sdr. FARIS tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa posisi pisau tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dengan posisi mata pisau menghadap keluar / diarahkan kepada korban ketika melakukan penganiayaan/pengeroyokan tersebut.
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan tersebut saat itu posisi terdakwa, sdr.FARIS dan korban sedang berdiri diatas trotoar kemudian korban terjatuh kearah jalan raya (jatuh tidur terlentang) kemudian terdakwa berdiri diatas korban sembari menyabetkan pisau yang terdakwa pegang kearah korban sedangkan saat itu setahu terdakwa sdr. FARIS berada dibelakang terdakwa ketika terdakwa menyabetkan pisau kepada korban ketika korban dalam posisi jatuh terlentang dijalan raya tersebut.
- Bahwa saat itu peran terdakwa yaitu menyabet korban menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang sedangkan sdr. FARIS membantu terdakwa karena saat itu korban juga melawan terdakwa dengan cara memukul terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali terdakwa menyabetkan senjata tajam terdakwa kepada korban yang pasti terdakwa telah menyabetkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa kepada korban berkali kali lebih dari sepuluh kali dan sabetan pisau tersebut terdakwa arahkan kearah kepala korban sedangkan saat itu sdr. FARIS memang membantu terdakwa namun terdakwa tidak melihat ketika sdr. FARIS memukul korban karena saat itu terdakwa fokus menyerang korban dan juga wajah terdakwa saat itu sedang mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/3727/423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama MUHAMMAD WAHYUDI PRASETYO PUTRO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Hal.20 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



DODDY ADI NUGROHO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek pada pipi kanan kurang lebih 6 cm
Dengan kesimpulan cidera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tajam
- a. Luka tersebut diatas termasuk luka sedang dan dapat menimbulkan komplikasi.
- b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : . 311/3727/423.104.10/2023, tanggal 11 September 2023 atas nama TRI SETIAWAN SAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka lecet lengan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 5cm x 1cm
 - b. Bengkok pada lengan tangan kanan belakang dengan ukuran kurang lebih 1cm x 4 cm
 - c. Luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm x 2cm
Dengan kesimpulan cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam
- a. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi
- b. Pengobatan selanjutnya penderita dirawat di IGD RSUD Dr. R. SOEDARSONO untuk pengobatan lebih maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan secara tertulis yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya beserta dengan alasan-alasannya maka akan dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Hal.21 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membina dan menimbulkan perasaan jera pada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, oleh karena itu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka cukup tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah pisau merek ZEBRA dengan ukuran panjang stainless 20 cm dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam dengan ukuran panjang 10 cm.

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa berkaitan tindak pidana aquo yang bersifat membahayakan dan agar tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat

Hal.22 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



(1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;
- Terdakwa pernah dipidana terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIADI alias UCOK Bin MARKOTIB** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah pisau merek ZEBRA dengan ukuran panjang stainless 20 cm dengan pegangan terbuat dari karet warna hitam dengan ukuran panjang 10 cm;

Hal.23 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024** oleh **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri **JUNI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Hal.24 dari 24 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Psr